



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2012/PA Agm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 3 Desember 2012 dengan Register Nomor 427/Pdt.G/2012/PA Agm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Nopember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 246/22/XI/2009, tanggal 26 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dalam status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 bulan, kemudian Tergugat pergi selama 3 bulan, lalu kembali lagi pada Penggugat selama 1 minggu, kemudian pergi lagi dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, apabila ditanya tentang hasil kerjanya Tergugat malah marah-marah;
5. Bahwa pada bulan Maret 2010, Tergugat pergi tanpa pamit, setelah Penggugat menanyakan kepada orang tuanya, Tergugat pergi mencari pekerjaan, yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;



7. Bahwa atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat



telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 246/22/XI/2009, tanggal 26 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko (P.1);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 lalu, dan Saksi hadir dalam akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu Tergugat pergi merantau selama 3 (tiga) bulan, lalu kembali lagi namun setelah 1 (satu) minggu Tergugat pergi lagi tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah ada hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, bahkan Saksi sendiri pernah diutus untuk menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tuanya, namun orang tua Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat yang berjarak sekitar 300 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 lalu, dan Saksi hadir dalam akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah ada hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, alasannya ingin mencari kerja, akan tetapi sampai dengan sekarang sudah hampir 3 (tiga) tahun tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan HP (Handphon) nya pun sudah tidak aktif lagi, sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan orang tua Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2012/PA Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya, yang intinya menyatakan tetap dengan gugatannya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran Sighat Ta'lik Talak oleh Tergugat angka (1), (2) dan (4), sesuai dengan ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 246/22/XI/2009, tanggal 26 Nopember 2009, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan



persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 1 Nopember 2009 di Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Makmur selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu Tergugat pergi merantau selama 3 (tiga) bulan, lalu kembali lagi, namun setelah 1 (satu) minggu, Tergugat pergi lagi tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat tidak



pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah cukup menjadi bukti atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (1), (2) dan (4) yang berbunyi ;

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah SWT. berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. bersabda;

المسلمون على شروطهم (رواه الترمذي)

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janji-janjinya/syarat-syaratnya"

(H.R.Ath-Thurmuzi);

Menimbang, bahwa di dalam kitab *Syarqawy 'Ala At-Tahrir*, halaman 105 dijelaskan;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ (شرقاوي تحرير 105)

Artinya :*"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya."*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 34 (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh thalak satu khul'i dari Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 46 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua



kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 **M.** bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1434 **H.** oleh kami **Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **FAKHRURAZI, S.Ag., M.HI.**, dan **Drs. DAILAMI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FAKHRURAZI, S.Ag., MHI.

Drs. DAILAMI.

Panitera Pengganti,

ANDI WIWIEK LESTARI, SAg.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 2x	= Rp. 420.000,-
4. Panggilan Termohon 2x	= Rp. 150.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp . 661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)